



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

- I. 1. Nama lengkap : **ANAK**;  
2. Tempat lahir : Pekanbaru;  
3. Umur/ tanggal : 18 tahun/ 16 Agustus 2005;  
lahir  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kabupaten Padang Pariaman;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : **ANAK**;  
2. Tempat lahir : Bandung;  
3. Umur/ tanggal : 16 tahun/ 15 Desember 2007;  
lahir  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : - Kabupaten Bandung Barat;  
- Kabupaten Padang Pariaman;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- III. 1. Nama lengkap : **ANAK**;  
2. Tempat lahir : Lubuk Buaya;  
3. Umur/ tanggal : 16 tahun/ 24 September 2007;  
lahir  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kabupaten Padang Pariaman;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap pada tanggal 23

Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Annisak Mulyati, S.Hi., Advokat/ Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid-Anak/PH/2024/PN Pmn., tanggal 12 Februari 2024 untuk mendampingi para Anak yang berkonflik dengan hukum selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain didampingi oleh Penasihat Hukum, para Anak dimuka persidangan juga didampingi oleh Neliya Sari, S.E., dan Hersat Gusa Yusdi, S.Psi selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I dengan Nomor Register: Lit.A/23/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, Anak II dengan Nomor Register: Lit.A/21/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dan Anak II dengan Nomor Register: Lit.A/22/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn., tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn., tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III, terbukti bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Anak II serta Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKA Tanjung Pati Payukumbuh dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y71 warna cream;
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5A warna cream;Barang bukti tersebut dikembalikan ke pada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Saputra panggilan Putra;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya berisi permohonan hukuman yang sering-ringannya bagi para Anak, oleh karena para Anak telah menyesali perbuatannya, dengan alasan:

1. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Anak berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Bahwa para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi;
4. Bahwa Anak yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya

dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Setelah mendengar permohonan Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Anak yang berisi permohonan dan pembelaan para Anak, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana penjara dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Anak adalah 12 (dua belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III bersama-sama dengan saksi Agus Saputra panggilan Putra (diajukan dalam perkara terpisah), saudara panggilan Denis (belum tertangkap), saudara panggilan Kevin (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pondok dekat Jembatan Gopal Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Agus Saputra panggilan Putra bersama Anak II, Anak III, saudara Kevin (belum tertangkap), saudar Denis (belum tertangkap), dan Anak I sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II dan saudara Denis (belum tertangkap) bercerita bahwa beberapa hari yang lalu dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut lalu Anak I mengajak ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Saputra panggilan Putra bersama Anak II, Anak III, saudara Kevin (belum tertangkap), saudara Denis (belum tertangkap), dan Anak I berangkat ke Pariaman untuk mencari korban secara acak dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dikendarai oleh saudara Denis, saksi Agus Saputra Putra duduk ditengah dan dibelakang Anak I sambil membawa celurit yang disimpan di dalam baju sedangkan satu motor lagi yakni Honda Scoopy warna putih pink di kendarai oleh saudara Kevin, ditengah Anak II dan dibelakang Anak III. Sesampai di Pariaman menjelang pagi sekira pukul 01.30 WIB saksi Agus Saputra panggilan Putra bersama Anak II, Anak III, saudara Kevin (belum tertangkap), saudara Denis (belum tertangkap), dan Anak I melintas di Jembatan Gopal, Anak II melihat ada orang di pondok di Jembatan Gopal tersebut. Saksi Agus Saputra panggilan Putra bersama Anak II, Anak III, saudara Kevin (belum tertangkap), saudara Denis (belum tertangkap), dan Anak I pun berhenti selanjutnya saksi Agus Saputra panggilan Putra dan saudara Kevin menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut sedangkan Anak II, Anak III, Anak I dan saudara Denis menuju ke pondok dekat jembatan dimana saat itu Anak korban, saksi Muhammad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, saudara panggilan Abi dan saudara panggilan Gewa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dipondok dekat Jembatan Gopal tersebut, lalu Anak II memukul besi jembatan dengan menggunakan batu sehingga berbunyi lalu Anak saksi I, Anak saksi II, saudara panggilan Abi dan saudara panggilan Gewa pun terbangun selanjutnya Anak II mengatakan "lai takana juo ang jo aden lai" (ada kamu ingat dengan saya) lalu Anak saksi II mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah Anak II, Anak III, Anak I dan saudara Denis berdiri namun batu tersebut tidak mengenai Anak II, Anak III, Anak I dan saudara Denis, lalu Anak II, Anak III, Anak I dan saudara Denis berlari ke arah rel kereta api. Sesampainya di rel kereta api kemudian saudara panggilan Kevin mengatakan "ambiak batu liak, balehan ka inyo liak" (ambil batu lagi, balaskan kepada dia lagi) lalu Anak II, Anak III, Anak I dan saudara Denis pun mengambil batu dan batu tersebut dilemparkan ke pondok tersebut kemudian Anak saksi II pun berlari keluar dan hanya tinggal Anak saksi I, saudara panggilan Abi dan saudara panggilan Gewa kemudian Anak II, Anak III, Anak I dan saudara Denis langsung menuju pondok tersebut lalu Anak II berkata kepada 3 (tiga) orang tersebut "tagak ang" (berdiri kamu) setelah 3 (tiga) orang tersebut berdiri lalu Anak II berkata "kaluan pitih ang" (keluarkan uang kalian) dan Anak saksi I, saudara panggilan Abi dan saudara panggilan Gewa menjawab "dak ado pitih doh" (tidak ada uang), dan lalu Anak II berkata "kok dak ado pitih Handphone kaluan" (kalua tidak ada uang, handphone keluarkan) saat itu Anak III yang memegang celurit berkata juga "jan malawan ang den pakuak ang" (jangan melawan kalian, saya bacok kalian) lalu Anak saksi I pun mengeluarkan handphone dari dalam saku dan saat itu juga tertarik 3 (tiga) handphone yang ada di dalam saku celana Anak saksi I awalnya Anak saksi I hanya mengeluarkan 1 (satu) buah handphone namun akhirnya karena ketakutan Anak saksi I mengeluarkan 3 (tiga) buah handphone tersebut dan langsung diambil oleh saudara panggilan Denis. Selanjutnya Anak II dan Anak I memukuli Anak saksi I berulang kali saat itu juga Anak III kembali mengacungkan celurit dan berkata "jan melawan ang". Kemudian saksi Agus Saputra panggilan Putra bersama Anak II, Anak III, saudara Kevin (belum tertangkap), saudara Denis (belum tertangkap), dan Anak I pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang memberikan tanggapannya yang sama dengan substansi yang termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I (Anak yang berkonflik dengan Hukum), yaitu pada pokoknya agar Anak dipidana di LPKA kelas II Payakumbuh, dengan pertimbangan:

- Perbuatan dan perilaku Anak dinilai berpotensi untuk meresahkan hingga membahayakan masyarakat;
- Faktor kondisi lingkungan keluarga yang tidak kondusif, faktor kondisi lingkungan pergaulan yang buruk dan destruktif, serta perilaku buruk dan destruktif klien Anak yang sudah menjadi kebiasaan dan terjadi berulang kali berpotensi kuat terhadap resiko pengulangan perilaku tersebut terjadi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang memberikan tanggapannya yang sama dengan substansi yang termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak II (Anak yang berkonflik dengan Hukum), yaitu pada pokoknya agar Anak direkomendasikan pidana pokok yaitu pidana di LPKA kelas II Payakumbuh, sebagaimana diatur didalam Pasal 71 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Penyelesaian perkara Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik Anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
2. Kondisi keluarga klien Anak yang tidak memungkinkan untuk saat ini mengembalikan klien Anak kedalam keluarga;
3. Klien Anak perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat agar sikap dan perilaku klien Anak dapat menjadi lebih baik dan klien Anak dapat meneruskan pendidikan dengan mengikuti program paket B di LPKA kelas II Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang memberikan tanggapannya yang sama dengan substansi yang termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak III (Anak yang berkonflik dengan Hukum), yaitu pada pokoknya agar Anak direkomendasikan pidana pokok yaitu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di LPKA kelas II Payakumbuh sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Penyelesaian perkara Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
  2. Klien Anak menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain dimasa yang akan datang;
  3. Klien Anak masih ingin melanjutkan pendidikan kembali ke tingkat Sekolah Menengah Atas;
  4. Keluarga klien Anak mengaku kurang optimal dalam mengawasi klien Anak selama ini. Kakak klien Anak berjanji akan lebih baik lagi mengawasi dan mendidik klien Anak agar klien Anak tidak bergaul lagi pada lingkungan pergaulan yang dapat berdampak buruk bagi klien Anak;
  5. Pihak korban berharap klien Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak;
  - Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 pukul 01.30 WIB, tempat kejadian di Pondok dekat jembatan Gopal di Kel Pasir Kecamatan Pariaman;
  - Bahwa barang-barang yang saksi jelaskan pada poin diatas tersebut yaitu 1 (satu) buah hp merk OPPO F1S warna cream yang dicuri adalah milik saksi, 1 (satu) buah hp merk XIAOMI 5A warna cream adalah milik saksi Muhammad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan;
  - Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada Bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pondok dekat jembatan Gopal Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Saksi dan 3 orang teman bernama Ikhsan, Abi dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewa sedang istirahat tidur di pondok dekat jembatan Gopal di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, tiba-tiba mendengar bunyi atap pondok dilempari berulang kali, kami pun bangun dan terdengar suara orang dari luar “ko nyo haa” (ini dia). Kemudian Ikhsan lari meninggalkan lokasi sehingga yang tinggal Saksi, Abi dan Gewa, diluar/ depan pondok Saksi lihat ada empat orang, dan satunya memegang celurit/ senjata tajam, satu orang berkata kepada kami “lai kenal ang jo den” (masih kenal kalian dengan Saksi), dan Saksi menjawab “dak kenal wak doh” (tidak kenal saksi) dan orang tersebut pun berkata “kaluan pitih ang” (keluarkan uang kalian) dan kami menjawab “dak ado pitih doh” (tidak ada uang), dan dijawab Terdakwa “kok dak ado pitih handphone kaluan” (kalua tidak ada uang, handphone keluarkan);

- Bahwa saat itu Saksi lihat orang yang memegang celurit berkata kepada kami “jan malawan ang den pakuak ang” (jangan melawan kalian, saya bacok kalian), maka Saksi pun mengeluarkan handphone dari dalam saku sebanyak 3 (tiga) handphone dan mereka mengambilnya. Selanjutnya salah satu dari mereka memukul kepala Saksi dengan kepalan tangannya bergantian dan berulang kali sekira 10 (sepuluh) kali pukulan, sedangkan Gewa juga dipukuli berulang kali oleh orang yang berbeda namun masih satu kelompok pelaku dari empat orang pelaku, sedangkan Abi tidak dipukuli, saat Saksi dan Gewa dipukuli oleh pelaku Saksi lihat pelaku yang memegang celurit berkata “jan malawan ang” (jangan melawan) sambil mengangkat ke atas celurit yang dipegangnya tersebut, jarak orang yang memegang celurit dengan posisi Saksi dipukuli sekira 2 (dua) meter. Setelah mereka mengambil dan melakukan pemukulan kepada kami, mereka pun pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang teman berada sedang bermain lalu beristirahat setelah bekerja sambil tiduran disana karena hari sudah larut malam sehingga kami berempat memutuskan untuk beristirahat dan tidur di pondok dekat jembatan Gopal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Saksi dan kawan-kawan tersebut;
- Bahwa ke empat Anak yang mengambil 3 (tiga) buah handphone milik Saksi dan teman-teman tidak ada meminta izin, dan mereka sebelumnya mengambil Handphone milik kami tersebut dengan cara

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengancam dengan mengangkat sebuah celurit/ senjata tajam, dan pada saat itu mereka juga ada memukul kami;
- Bahwa Anak II adalah orang yang mengambil 2 (dua) handphone dari penguasaan Saksi dan melakukan pemukulan kepada kami, sedangkan anak Agus Saputra Saksi lihat perannya adalah ikut menemani pencurian dan melakukan pemukulan kepada kami, untuk Anak III Saksi lihat berperan memegang celurit/ senjata tajam dan mengancam kami, dan ada dua orang rekan lainnya yang menunggu diatas dua motor yang berada diatas jembatan yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari lokasi pencurian yang kami alami;
  - Bahwa akibat perbuatan para Anak atas pencurian handphone dengan disertai pengancaman dan pemukulan kepada Saksi dan teman-teman yang dilakukan oleh para Anak tersebut, yakni kehilangan 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna cream, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream milik si Abi, sehingga Saksi dan teman-teman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan atas pengancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh para Anak membuat kami takut keluar malam, dan kepala Saksi sakit dan pusing akibat bekas pukulan;
  - Terhadap keterangan Anak saksi, para Anak memberikan pendapat yang menyatakan membenarkannya;
2. Anak saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak;
  - Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 pukul 01.30 WIB, tempat kejadian di Pondok dekat jembatan Gopal di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
  - Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 pukul 01.30 WIB, tempat kejadian di Pondok dekat jembatan Gopal di Kel Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh para Anak adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Oppo F1S warna cream milik Saksi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhammad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pondok dekat jembatan Gopal Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Saksi dan 3 (tiga) orang teman yakni Anak saksi I, Abi dan Gewa sedang istirahat tidur di pondok dekat jembatan Gopal di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, tiba-tiba Saksi dan teman-teman mendengar bunyi atap pondok dilempari berulang kali, kami pun bangun dan terdengar suara orang dari luar "ko nyo haa" (ini dia). Kemudian Saksi lari meninggalkan lokasi sehingga yang tinggal Anak saksi I, Abi dan Gewa;
  - Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu dengan ketiga teman Saksi dan mereka menceritakan kejadian yang mereka alami semalam yaitu ada empat orang datang melakukan pengancaman kepada teman Saksi, salah satunya memegang celurit/ senjata tajam, dan mereka meminta uang akan tetapi teman Saksi tidak punya uang, lalu mereka mengambil 3 (tiga) buah handphone dari Anak saksi I. Selanjutnya salah satu dari mereka memukul kepala Anak saksi I dengan kepalan tangannya bergantian dan berulang kali sekira 10 (sepuluh) kali pukulan, sedangkan Gewa juga dipukuli berulang kali oleh orang yang berbeda namun masih satu kelompok pelaku dari empat orang pelaku. Setelah mereka mengambil dan melakukan pemukulan mereka pun pergi meninggalkan lokasi;
  - Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang teman berada dilokasi kejadian pada malam itu sedang bermain lalu beristirahat setelah bekerja sambil tiduran disana karena hari sudah larut malam sehingga kami berempat memutuskan untuk beristirahat dan tidur di pondok dekat jembatan Gopal tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Saksi dan teman-teman;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para Anak, karena saat mereka datang Saksi langsung pergi lari karena takut;
  - Bahwa para Anak yang mengambil 3 (tiga) buah handphone milik Saksi dan teman-teman tidak ada meminta izin, dan mereka sebelumnya mengambil handphone milik Saksi dan teman-teman tersebut dengan cara mengancam dengan mengangkat sebuah celurit/ senjata tajam, dan pada saat itu mereka juga ada memukul;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencurian handphone dengan disertai pengancaman dan pemukulan kepada Saksi dan teman-teman yang dilakukan oleh para Anak tersebut, kami mengalami kehilangan 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna cream milik Anak saksi I, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna cream milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream milik si Abi, sehingga kami mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan atas pengancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh para Anak kepada kami membuat takut keluar malam, dan kepala teman-teman Saksi sakit dan pusing akibat bekas pukulan;
  - Terhadap keterangan Anak saksi, para Anak memberikan pendapat yang menyatakan membenarkannya;
3. Saksi Agus Saputra panggilan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak;
  - Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Anak terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 pukul 01.30 WIB, tempat kejadian di Pondok dekat jembatan Gopal di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
  - Bahwa para Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena Saksi ikut bersama mereka melakukan pencurian tersebut, namun Saksi hanya menunggu di sepeda motor di luar lokasi kejadian;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh para Anak berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Xiaome 5A warna cream;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siap pemilik barang-barang yang dicuri oleh para Anak, namun setelah diperiksa Polisi barulah Saksi mengetahui barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah hp merk Oppo F1S warna cream yang dicuri milik Anak saksi I, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi 5A warna cream adalah milik saudara Muhammad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, dan 1 (satu) buah hp merk Vivo Y71 warna cream adalah milik saudar Abi;
  - Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Anak II, Anak III, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Anak I sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut anak Agus Satrio mengajak kami ke kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut. Kemudian sdr Anak III mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak III pun menjemput celurit milik Anak II, kemudian kami berangkat ke Pariaman mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor. Sesampai di Pariaman sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti lalu Saksi bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Anak II, Anak III, Rio dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena dilihat ada empat orang yang tidur dipondok, Anak III saat itu memegang celurit, keempat teman Saksi tersebut berdiri mengitari pondok dan salah satu teman Saksi berkata “ko nyo ha”, setelah keempat orang tersebut bangun Saksi lihat satu orang lari terbirit-birit sedangkan tiga lainnya dikepung oleh teman Saksi, kemudian Anak II berkata “lai kenal ang jo den’ang yang maambiak antiang” dan dijawab korban “dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh” dan Anak II juga berkata “kaluan pitih ang” dan korban menjawab dak ado pitih doh” dan dibalas oleh saudara Anak II “kok dak ado pitih hp kaluan “saat itu Saksi lihat teman saksi saudara Anak III yang memegang celurit berkata kepada korban “jan malawan ang den pakuak ang” yang saat itu Anak III memukulkan/ mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 buah handphone, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan Rio memukul korban dengan kepala tangannya kearah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celuritnya kepada korban sambil berkata “jan malawan ang” setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa yang Saksi dan para Anak lakukan terhadap barang-barang hasil curian tersebut adalah keesokan harinya kami berkumpul sebuah rumah di Toboh dan membicarakan handphone yang kami curi tersebut, dan sepakat menjual handphone tersebut dkepada Paman dari Anak III, dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III meminta satu handphone karena dia tidak memiliki handphone dan kami pun sepakat satu hp curian merk Oppo F1S dikuasai Anak III lalu Anak III dan Anak II pergi menjual hp tersebut kepada pamannya dan mendapat uang Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut uang itu kami dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman dinikmati bersama-sama;

- Bahwa pada saat mengambil handphone Saksi dan teman Saksi tersebut tidak ada meminta izin;
- Bahwa celurit/ senjata tajam yang digunakan oleh Anak III pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak II;
- Terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat yang menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang Anak lakukan bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang bertempat di sebuah pondok didekat Jembatan Gopal Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa barang yang kami dicuri adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik anak saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik anak saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bersama Anak II, Anak III, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut Anak mengajak mereka ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut. Kemudian Anak III mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak III pun pergi menjemput celurit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Anak II, kemudian kami berangkat ke Pariaman untuk mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor;
- Bahwa sesampai di Pariaman sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Anak dan Anak II, Anak III, dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak II berkata "lai kenal ang jo den'ang yang maambiak antiang" dan dijawab korban "dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh" dan Anak II juga berkata "kaluan pith ang" dan korban menjawab dak ado pith doh" dan dibalas oleh Anak II "kok dak ado pith hp kaluan "saat itu Anak lihat Anak III yang memegang celurit berkata kepada korban "jan malawan ang den pakuak ang" yang saat itu Anak III memukulkan/ mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 (tiga) buah handphone, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan Anak memukul korban dengan kepala tangannya ke arah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celuritnya kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa tujuan Anak mengajak teman-teman pergi ke Pariaman dengan membawa senjata tajam adalah untuk mencari dan balas dendam kepada orang yang telah memalak teman Anak;
  - Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut keesokan harinya kami berkumpul sebuah rumah di Toboh dan membicarakan handphone yang kami curi, dan sepakat menjual handphone tersebut kepada Paman dari Anak III, dan Anak III meminta satu handphone karena dia tidak memiliki handphone dan kami pun sepakat satu hp curian merk Oppo F1S dikuasai Anak III lalu Anak III dan Anak II pergi menjual hp tersebut kepada pamannya dan mendapat uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp uangnya itu kami dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman lalu dinikmati bersama-sama;
  - Bahwa Anak tidak kenal dengan para korban sebelumnya;
  - Bahwa pada saat mengambil handphone milik korban, Anak dan teman Anak tidak ada meminta izin;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit/ senjata tajam yang digunakan oleh Anak III pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak II;

Anak II:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang Anak lakukan bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang bertempat di sebuah pondok didekat Jembatan Gopal Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa barang yang Anak dan teman-teman curi berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah Hp merk Oppo F1S warna cream milik anak saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi 5A warna cream milik anak saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bersama Anak III, Anak I, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak bercerita beberapa hari yang lalu Anak dipalak orang lalu uang anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting milik Anak diambil, mendengar hal tersebut anak Rio mengajak kami ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak dan Anak III pergi menjemput celurit milik Anak, kemudian kami berangkat ke Pariaman untuk mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor. Sesampai di Pariaman sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti, lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Anak dan Anak III, Anak I, dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak berkata "lai kenal ang jo den'ang yang maambiak antiang" dan dijawab korban "dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh" dan Anak juga berkata "kaluan pitih ang" dan korban menjawab dak ado pitih doh" dan dibalas oleh sdr Anak "kok dak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ado pitih hp kaluan", lalu Anak III yang saat itu memegang celurit berkata kepada korban "jan malawan ang den pakuak ang" yang lalu Anak III memukulkan/ mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 buah handphone, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak dan anak Rio memukul korban dengan kepala tangannya kearah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celurit kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tujuan Anak mengajak teman-teman Anak pergi ke Pariaman dengan membawa senjata tajam untuk mencari dan balas dendam kepada orang yang telah memalak Anak;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut keesokan harinya Anak dan tema-teman berkumpul sebuah rumah di Toboh membicarakan handphone yang kami curi, dan sepakat menjual handphone tersebut kepada Paman dari Anak III, dan Anak III meminta satu handphone karena dia tidak memiliki Hp, dan kami pun sepakat satu hp curian merk Oppo F1S dikuasai Anak III lalu Anak dan Anak III pergi menjual hp tersebut kepada pamannya dan mendapat uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut, uangnya dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman yang dinikmati bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik korban, Anak dan teman Anak tidak ada meminta izin;
- Bahwa celurit/ senjata tajam yang digunakan oleh Anak III pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak II;

Anak III:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang Anak lakukan bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari dan tanggal Anak tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang bertempat di sebuah pondok didekat Jembatan Gopal Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa barang yang kami dicuri adalah berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk OPPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F1S warna cream milik anak saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik anak saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bersama Anak II, anak Rio, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut Anak I mengajak kami ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut;
  - Bahwa kemudian Anak mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak pun pergi menjemput celurit milik Anak II, kemudian kami berangkat ke Pariaman untuk mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor. Sesampai di Pariaman sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Anak dan Anak II, Anak I, dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak II berkata "lai kenal ang jo den, ang yang maambiak antiang" dan dijawab korban "dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh" dan Anak II juga berkata "kaluan pitih ang" dan korban menjawab "dak ado pitih doh" dan dibalas oleh Anak II "kok dak ado pitih hp kaluan", lalu Anak yang saat itu memegang celurit berkata kepada korban "jan malawan ang den pakuak ang" yang lalu Anak memukulkan/mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 buah handphone, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan anak Rio memukul korban dengan kepala tangannya kearah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak kembali mengacungkan celurit kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengajak teman-teman Anak pergi ke Pariaman dengan membawa senjata tajam adalah untuk mencari dan balas dendam kepada orang yang telah memalak teman Anak;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut keesokan harinya Anak dan tema-teman berkumpul sebuah rumah di Toboh membicarakan handphone yang kami curi, dan sepakat menjual handphone tersebut kepada Paman dari Anak III, dan Anak III meminta satu handphone karena dia tidak memiliki Hp, dan kami pun sepakat satu hp curian merk Oppo F1S dikuasai Anak III lalu Anak dan Anak III pergi menjual hp tersebut kepada pamannya dan mendapat uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut, uangnya dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman yang dinikmati bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan para korban;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik korban, Anak dan teman Anak tidak ada meminta izin;
- Bahwa celurit/ senjata tajam yang digunakan oleh Anak III pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y71 warna cream;
2. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5A warna cream;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) dengan masing-masing Nomor Register: Lit.A/23/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, Anak II dengan Nomor Register: Lit.A/21/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dan Anak III dengan Nomor Register: Lit.A/22/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Anak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari dan tanggal Anak tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang bertempat di sebuah pondok didekat Jembatan Gopal Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang para Anak curi adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, anak Agus Satrio, Anak II, Anak III, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut Anak mengajak mereka ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut. Kemudian Anak III mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak III pun pergi menjemput celurit milik Anak II, lalu berangkat ke Pariaman mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB sampai di Pariaman bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan para Anak dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak II berkata "lai kenal ang jo den'ang yang maambiak antiang" dan dijawab korban "dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh" dan Anak II juga berkata "kaluan pitih ang" dan korban menjawab dak ado pitih doh" dan dibalas oleh Anak II "kok dak ado pitih hp kaluan" Anak III yang memegang celurit berkata kepada korban "jan malawan ang den pakuak ang" yang saat itu Anak III memukulkan/ mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 (tiga) buah handphone, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan Anak memukul korban dengan kepala tangannya ke arah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celuritnya kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang kerumah masing-masing;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Anak pergi ke Pariaman dengan membawa senjata tajam adalah untuk mencari dan balas dendam kepada orang yang telah memalak Anak II;
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut keesokan harinya para Anak berkumpul sebuah rumah di Toboh dan membicarakan handphone yang dicuri, dan sepakat menjual handphone tersebut kepada Paman dari Anak III, dan Anak III meminta satu handphone karena dia tidak memiliki handphone dan kami pun sepakat satu hp curian merk Oppo F1S dikuasai Anak III lalu Anak III dan Anak II pergi menjual hp tersebut kepada pamannya dan mendapat uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp uangnya dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman lalu dinikmati bersama-sama;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik korban, para Anak tidak ada meminta izin;
- Bahwa celurit/ senjata tajam yang digunakan oleh Anak III pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak II;
- Bahwa kemudian para Anak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka pasal dalam dakwaan tunggal tersebut, akan senantiasa dihubungkan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada tanggannya;

3. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

- Unsur barang siapa
- Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

**Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang di maksud *barang siapa* adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*", selanjutnya dapat dijelaskan pula, walaupun unsur "*barang siapa*" bukan merupakan unsur delik, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadi *Error in Persona*, apabila dihubungkan dengan perkara ini, yang dimaksud unsur di atas adalah barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana, di mana lebih lanjut mengandung pengertian sebagai subjek hukumnya adalah orang pribadi yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehat mental dan tanggung jawab hukumnya tidak hilang dikarenakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan tiga orang laki-laki sebagai Anak (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap para Anak yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Anak (*dader*),

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



sebagai Anak mengaku masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III adalah Anak dimana yang termasuk Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak I, Anak II, Anak III adalah termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (*vide* Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), dan Anak I, Anak II, Anak III telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" dalam diri Anak telah terpenuhi secara hukum dan oleh karena Anak I, Anak II, Anak III selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "barang siapa" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

**Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik Terdakwa tidak berhak untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut Anak mengajak mereka ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut. Kemudian Anak III mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak III pun pergi menjemput celurit milik Anak II, lalu berangkat ke Pariaman mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 WIB sampai di Pariaman bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan para Anak dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak II berkata “lai kenal ang jo den’ang yang maambiak antiang” dan dijawab korban “dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh” dan Anak II juga berkata “kaluan pitih ang” dan korban menjawab dak ado pitih doh” dan dibalas oleh Anak II “kok dak ado pitih hp kaluan” Anak III yang memegang celurit berkata kepada korban “jan malawan ang den pakuak ang” yang saat itu Anak III memukulkan/ mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celananya sebanyak 3 (tiga) buah handphone berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan Anak memukul korban dengan kepala tangannya ke arah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celuritnya kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan para Anak pergi ke Pariaman dengan membawa senjata tajam adalah untuk mencari dan balas dendam kepada orang yang telah memalak Anak II;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut keesokan harinya para Anak berkumpul sebuah rumah di Toboh dan membicarakan handphone yang dicuri, dan sepakat menjual handphone tersebut kepada Paman dari Anak III, dan Anak III meminta satu handphone karena dia tidak memiliki handphone dan kami pun sepakat satu hp curian merk Oppo F1S dikuasai Anak III lalu Anak III dan Anak II pergi menjual hp tersebut kepada pamannya dan mendapat uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp uangnya dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman lalu dinikmati bersama-sama;

Menimbang, bahwa celurit/ senjata tajam yang digunakan oleh Anak III pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Anak II;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil handphone milik para korban, para Anak tidak ada meminta izin, sehingga kemudian para diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan para Anak yang mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, kemudian 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan dijual dimana hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dibelikan makanan berupa nasi bungkus, kue, rokok dan minuman lalu dinikmati bersama-sama. Sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik saksi Anak saksi I diserahkan kepada Anak III Sepriadi Ramadhani Putra panggilan Anak III karena ianya tidak mempunyai handphone, telah menunjukkan adanya perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan para Anak yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik anak saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik Anak saksi II, kemudian 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik Anak saksi II menunjukkan adanya perbuatan para Anak yang seolah-olah merupakan pemilik barang dan perbuatan itu dilakukan tanpa seizin pemilik barang tersebut yakni anak saksi Anak saksi I, anak saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, dan Abi, telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada tangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut Anak mengajak mereka ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut. Kemudian Anak III mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak III pun pergi menjemput celurit milik Anak II, lalu berangkat ke Pariaman mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 WIB sampai di Pariaman bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman kami berhenti lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan para Anak dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak II berkata "lai kenal ang jo den'ang yang maambiak antiang" dan dijawab korban "dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh" dan Anak II juga berkata "kaluan pitih ang" dan korban menjawab dak ado pitih doh" dan dibalas oleh Anak II "kok dak ado pitih hp kaluan" Anak III yang memegang celurit berkata kepada korban "jan malawan ang den pakuak ang" yang saat itu Anak III memukulkan/ mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepala tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 (tiga) buah handphone berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan Anak memukul korban dengan kepala tangannya ke arah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celuritnya kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut, didapati sebelum para Anak mengambil barang-barang milik anak saksi Anak saksi I, anak saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, dan Abi, perbuatan para Anak terlebih dahulu didahului atau disertai dengan ancaman kekerasan terhadap anak saksi Muhammad Anak saksi I panggilan Anak saksi I sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Anak saksi I panggilan Anak saksi I, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan keterangan para Anak dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama-sama oleh para Anak, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Kevin (belum tertangkap), Denis (belum tertangkap), dan Agus Saputra sedang duduk di tepi Jalan PKB Toboh Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Anak II bercerita beberapa hari yang lalu ia dipalak dan diambil uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta rokok dan juga anting, mendengar hal tersebut Anak mengajak mereka ke Kota Pariaman untuk mencari orang yang telah memalak tersebut. Kemudian Anak III mengatakan akan mencari senjata, lalu Anak II dan Anak III pun pergi menjemput celurit milik Anak II, lalu berangkat ke Pariaman mencari korban secara acak dengan menggunakan dua sepeda motor, sampai di Pariaman bertempat di jembatan Pantai Muaro Pariaman sekira pukul 01.30 WIB berhenti lalu Putra bersama Kevin menunggu di atas sepeda motor, sedangkan para Anak dan Denis melempari atap sebuah pondok dekat jembatan dengan batu untuk membangunkan orang dipondok tersebut karena ada empat orang yang tidur dipondok, kemudian Anak II berkata "lai kenal ang jo den'ang yang maambiak antiang" dan dijawab korban "dak kenal wak doh dan dak ado kami maambiak anting doh" dan Anak II juga berkata "kaluan pitih ang" dan korban menjawab dak ado pitih doh" dan dibalas oleh Anak II "kok dak ado pitih hp kaluan" Anak III yang memegang celurit berkata kepada korban "jan malawan ang den pakuak ang" yang saat itu Anak III memukul/mengayunkan celurit tersebut kepada korban yang mengenai punggung korban, lalu Anak III memukul korban dengan kepalan tangannya berulang kali, lalu korban mengeluarkan hp dari dalam saku celananya sebanyak 3 (tiga) buah handphone berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna cream milik saudara Abi, 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna cream milik saksi Anak saksi I dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna cream milik saksi Muhamad Ikhsan Saputra panggilan Ikhsan, lalu diambil oleh Denis, selanjutnya Anak II dan Anak memukul korban dengan kepalan tangannya ke arah kepala dan tubuh korban berulang kali, lalu Anak III kembali mengacungkan celuritnya kepada korban sambil berkata "jan malawan ang" setelah itu kami pun pergi meninggalkan lokasi pencurian dan pulang ke rumah masing-masing. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut para Anak agar dijatuhi pidana dengan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Anak II serta Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKA Tanjung Pati Payukumbuh, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Anak yang berkonflik dengan hukum yang menurut hukum masih dikategorikan sebagai Anak dibawah umur serta pula memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula aspek-aspek yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai Tindak Pidana Anak, maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap Anak seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Undang-undang tersebut menegaskan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidanaan akan diselaraskan pada hakekat dari Undang-undang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian pidanaan akan didasarkan kepada kepentingan Anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif yang dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat *korektif*, *preventif*/*deterrent* dan *educative*, sehingga diharapkan Anak yang masih dalam kategori

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa yang potensial, tangguh dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Anak II serta Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKA Tanjung Pati Payukumbuh, yang selaras dengan saran yang termuat dalam Surat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama masing-masing para Anak yang berkonflik dengan hukum pada pokoknya menyarankan agar para Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diputus dengan dipidana di LPKA kelas II Payakumbuh, sedangkan dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh para Anak yang berkonflik dengan hukum yakni yang sering-ringannya bagi para Anak, oleh karena para Anak telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dari Anak yang berkonflik dengan hukum secara tertulis, serta saran yang termuat di dalam Surat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama para Anak, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dari Anak yang berkonflik dengan hukum dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan berikut materi yang terkandung dalam Surat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut masing-masing telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y71 warna cream;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5A warna cream;

Barang bukti tersebut dikembalikan ke pada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Saputra panggilan Putra

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali dan mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Antara para anak dengan korban telah ada perdamaian dan telah saling bermaaf-maafan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Anak II serta Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKA Tanjung Pati Payukumbuh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.1 (satu) buah Hp merk Vivo Y71 warna cream;
  - 5.2.1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 5A warna cream;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Saputra panggilan Putra;
6. Membebaskan kepada para Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Syofianita, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wenny Rahma Desty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan para Anak dan Penasihat Hukumnya.

Hakim,

Syofianita, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

Wenny Rahma Desty, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pmn.